

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong terdapat beberapa permasalahan, yaitu:
 - a. Adanya ketidakjelasan dari obyek yang disewa, yaitu apakah selama masa sewa berlangsung pohon tersebut dapat menghasilkan daun atau tidak.
 - b. Adanya ketidaktepatan dari akad yang di gunakan, yang mana seharusnya dalam sewa menyewa obyek sewa adalah manfaatnya bukan bendanya, akan tetapi dalam sewa pohon untuk makanan ternak tersebut yang disewa adalah bendanya (daun).
 - c. Adanya ketidaksesuaian antara *sigat* akad dengan praktiknya, yang mana pada saat akad (perjanjian) sewa menyewa berlangsung pemilik dan penyewa sepakat bahwa yang disewa dari pohon tersebut adalah daunnya, akan tetapi pada saat pelaksanaan sewa menyewa tersebut terkadang penyewa tidak hanya mengambil daun akan tetapi juga mengambil kayu.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong:
 - a. Obyek sewa belum memenuhi syarat sah sewa menyewa, karena adanya ketidakjelasan pada manfaat obyek yang disewa.
 - b. Bentuk akad yang digunakan dalam sewa menyewa pohon di Desa Mayong adalah tidak melanggar syari'at Islam, karena dalam suatu akad yang diutamakan adalah tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang digunakan dalam akadnya.
 - c. Pelaksanaan *sigat* akad dengan praktinya dalam sewa menyewa pohon di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sah dan di perbolehkan karena dalam praktinya adanya kerelaan atau keridhaan dari masing-masing pihak.

B. Saran

Dalam hal ini penyusun ingin memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya dalam perjanjian sewa pohon tersebut dibuat perjanjian secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, agar batas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat dipahami dengan jelas.
2. Penyusun menganjurkan dalam pelaksanaan akad (perjanjian) sewa menyewa pohon untuk makanan ternak tersebut akan lebih baik apabila akad yang digunakan adalah akad jual beli.